

PERLENGKAPAN – PEMUNGUTAN - SUARA

2024

Kpt 70 Tahun 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dikarenakan terjadinya perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jambi dan menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 232/PP.09.2-BA/15/2024 dan 233/PP.09.2-BA/15/2024 tanggal 24 September 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman perubahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp : 12 hlm